

BAB IV

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama 2 tahun ini tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang berat dalam berbagai hal termasuk dalam hal fiskal dimana perekonomian negara mengalami resesi. Hal ini menyebabkan sektor fiskal mendapat tantangan yang berat dimana terjadi penurunan penerimaan terutama di sektor perpajakan dikarenakan banyak sektor usaha yang terdampak serta banyak pegawai yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menyebabkan nominal piutang pajak meningkat.

Agar piutang pajak tersebut dapat dicairkan maka DJP melalui Jurusita Pajak melakukan tindakan penagihan salah satunya adalah penagihan aktif. Namun tindakan penagihan aktif ini menghadapi tantangan tersendiri ketika dilaksanakan di masa pandemi ini, hal tersebut menyebabkan efektivitas penagihan aktif di KPP Pratama Malang Utara berada dalam kategori efektif batas bawah yang berarti masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penagihan aktif di KPP Pratama Malang Utara.

Salah satu metode yang efektif digunakan oleh Jurusita Pajak dalam rangka menagih tunggakan pajak Wajib Pajak adalah dengan melakukan

pemblokiran rekening bank milik Wajib Pajak. Hal tersebut memaksa Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam prakteknya di lapangan Jurusita Pajak dalam melakukan tindakan penagihan aktif menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan efektivitas dari tindakan penagihan aktif tidak semaksimal yang diharapkan. Ditambah lagi Pandemi Covid-19 ini menyebabkan Jurusita Pajak sempat terhambat dalam menjalankan tugasnya untuk menagih tunggakan pajak dari Wajib Pajak sehingga efektivitasnya secara rata-rata selama 3 tahun masuk dalam kategori efektif batas bawah.